

# **TIME VALUE OF MONEY PADA AKAD MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH: STUDI AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Rinol Sumantri

rimolsumantri\_uin@radenfatah.ac.id

## **Abstrak**

Uang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap detik lalu lintas uang dan jasa memberikan warna yang sangat kental dalam setiap aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam perekonomian modern dimana uang memainkan peranan yang sangat penting, setiap lalu lintas barang dan jasa dapat diukur dengan uang. Hal ini sangat berbeda dengan perekonomian yang belum menjadikan uang sebagai urat nadi perekonomian semisal ekonomi barter, yang menjadikan pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa sebagai aktivitas utama. Perekonomian dengan sistem barter akan merepotkan para pelakunya jika tidak ditemukan *common want/common needs* dalam tukar menukar yang dilakukan. Lebih dari itu, dalam perspektif ekonomi Islam bisa menjerumuskan para pelaku sistem ini kepada praktek riba *fadl*.

Sebagai perbandingan, dalam ekonomi konvensional konsep uang adalah *stock concept* dan *private property* serta identik dengan modal, karena uang adalah juga komoditas. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, uang adalah *flow concept* dan *public property* yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini tak dapat lepas dari fungsi uang yang menurut ekonomi konvensional sebagai alat tukar, alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertanggung. Sementara dalam ekonomi Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung.

Kata Kunci : *time value of money*, *Murabahah*, perbankan syariah,

## **A. Pendahuluan**

Uang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap detik lalu lintas uang dan jasa memberikan warna yang sangat kental dalam setiap aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam perekonomian modern dimana uang memainkan peranan yang sangat penting, setiap lalu lintas barang dan jasa dapat diukur dengan uang. Hal ini sangat berbeda dengan perekonomian yang belum menjadikan uang sebagai urat nadi perekonomian semisal ekonomi barter, yang menjadikan pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa sebagai aktivitas utama. Perekonomian dengan sistem barter akan merepotkan para pelakunya jika tidak ditemukan *common want/common needs* dalam tukar

menukar yang dilakukan. Lebih dari itu, dalam perspektif ekonomi Islam bisa menjerumuskan para pelaku sistem ini kepada praktek riba *fadl*.

Kalau kita lihat secara mikro, perekonomian yang menggunakan uang akan memudahkan mereka yang memiliki sumber daya ekonomi untuk menerima *income* berupa uang, yang selanjutnya akan memudahkan mereka untuk menukarkannya dengan barang dan jasa yang mereka kehendaki. Dengan demikian masyarakat yang mendapatkan penghasilan baik berupa gaji, sewa, maupun bagi hasil yang didapatkan melalui usaha yang dilakukan bersama dapat dengan mudah membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan.

Berbeda dari perspektif mikro, secara makro para pelaku ekonomi yang terlibat dalam aktivitas produksi barang dan jasa dapat melakukan pertukaran antara keduanya dengan mudah hanya dengan menjadikan uang sebagai dasar seluruh aktivitas ekonominya, dimana salah satu pelaku ekonomi yaitu rumah tangga yang mendapatkan *income* berupa uang akan membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di sektor usaha dan produksi. Perubahan distribusi uang inilah yang membuat terjadinya perubahan harga *output* dan kuantitasnya, termasuk pengaruhnya terhadap perilaku menabung, investasi dan siklus bisnis.<sup>1</sup>

Menurut Collin Rogers dalam buku karyanya, *Money Interest and Capital* (1989) uang merupakan modal, seperti dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim.<sup>2</sup> Pendapat ini selaras dengan peran dan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli dan standar pembayaran yang tertanggung, sehingga uang dapat dan boleh dipertukarkan dan diperjualbelikan dengan harga tertentu.

Ketika uang dianggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau *private goods*, di mana orang dapat menyimpan, menimbun dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan *stock concept* yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi.

Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas, maka uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal.<sup>3</sup> Sebagai alat tukar uang tidak boleh diendapkan. Uang harus terus mengalir, bergulir dan berputar dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.

Konsep mengalir ini pada gilirannya akan mengharuskan uang sebagai *public property*, di mana seseorang tidak boleh memperlakukan uang layaknya *private property*. Tulisan ini mencoba memaparkan konsep uang dalam ekonomi

---

<sup>1</sup> Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*. terj. Burhanuddin Abdullah (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), h. 2.

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 19.

<sup>3</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 162.

Islam dan ekonomi konvensional, peran, fungsi uang di dalam ekonomi, dan teori permintaan uang. Selanjutnya akan disampaikan analisis yang mengkritisi konsep uang dalam perspektif ekonomi konvensional, sehingga dapat diketahui keunggulan konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Sebaliknya, akan diketahui kelemahan konsep uang dalam perspektif ekonomi konvensional terutama yang berkaitan dengan penggunaan uang, dan sistem pengelolaan keuangan.

## B. Definisi Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang.<sup>4</sup> Uang juga dapat didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertanggung.<sup>5</sup>

Pengertian uang juga dapat dikelompokkan menurut tingkat likuiditasnya. Yaitu:<sup>6</sup>

1. M1 adalah uang kartal (*currency*) yang beredar di masyarakat plus simpanan dalam bentuk uang giral (*demand deposits*). Disebut juga uang beredar dalam arti sempit atau *narrow money*.
2. M2 adalah M1 plus tabungan (*saving deposits*) dan deposito berjangka (*time deposits*) pada bank umum. Disebut juga uang beredar dalam arti luas atau *broad money*.
3. M3 adalah M2 plus simpanan pada lembaga keuangan non bank. Seluruh simpanan yang ada pada bank dan lembaga keuangan non bank tersebut disebut uang kuasi atau *quasi money*.

Berdasarkan ketiga definisi uang tersebut, tingkat *likuiditas* yang paling tinggi adalah M1, karena proses untuk menjadikan M1 ke dalam uang tunai adalah yang paling cepat.

Uang dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang Negara. Uang dapat dibuat dari logam emas, perak dan logam biasa atau terbuat dari batu, ternak atau kertas dan lain sebagainya. Namun demikian, ada lima prasyarat atau kriteria yang dapat dipakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. *Portability*, atau mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer.
2. *Durability*, atau secara fisik tahan lama. Karena itu barang yang tidak tahan lama tidak layak dijadikan uang, misalnya kecap.

---

<sup>4</sup> Iswardono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), h. 4.

<sup>5</sup> Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking* (Singapore: McGraw-Hill, International, 1993), h. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 47-52. Lihat juga Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, h. 15-16.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 9-10. Lihat juga Iswardono, *Uang dan Bank*, h. 4-5.

3. *Divisibility*, atau mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang dan kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. Misalnya nilai transaksi perdagangan yang berjumlah besar seharusnya menggunakan uang yang berjumlah besar pula, tetapi nilai transaksi yang berjumlah kecil sebaiknya menggunakan satuan mata uang yang lebih kecil juga. Contoh satuan mata uang yang bernilai Rp. 1000,-, Rp. 500,- dan lain sebagainya. Karena itu sapi misalnya sangat sulit untuk dijadikan sebagai uang.
4. *Standardizability*, atau menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat dibedakan dengan barang lainnya. Hal ini berarti harus ada prasyarat *stability of value*, di mana manfaat dari dijadikannya uang adalah nilai uang itu harus dijaga supaya tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sebab sebagian masyarakat ada menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, sehingga bila uang berfluktuasi terlalu cepat dan dalam skala besar, maka orang tidak akan dapat menerimanya.
5. *Recognizability*, atau mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Sedang dalam buku lain disebutkan *acceptability and cognizability*,<sup>8</sup> artinya prasyarat utama dari sesuatu barang yang pantas dijadikan uang adalah dapat diterima dan diketahui secara umum. Dengan kata lain, diterima sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan atau daya beli, sebagai alat tukar dan alat satuan hitung seperti fungsi dan peran uang yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat.

Apapun bentuk dan rupa uang, secara alamiah dan secara inheren, uang mempunyai pengertian riil bahwa uang merupakan *klaim* seseorang yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa dalam ekonomi.

### C. Konsep Uang : Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan.<sup>9</sup>

Beberapa literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan *asset* yang sangat istimewa dan mempunyai status yang sangat istimewa pula atas *asset-asset* ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan beberapa hal. *Pertama*, uang merupakan barang yang paling *liquid*, mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya transaksi yang tinggi. *Kedua*, tidak ada biaya penyimpanan, sehingga kita dapat menukarnya kapan saja dan di mana saja.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, h. 4.

<sup>9</sup> Dudley G. Lockett, *Uang dan Perbankan*, terj. Paul C. Rosyadi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), h. 254.

<sup>10</sup> Roger LeRoy Miller, *Modern Money and Banking*, h. 6.

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa uang yang merupakan *asset* dalam ekonomi konvensional, di satu sisi dapat diartikan sebagai modal dan di sisi lain sebagai uang itu sendiri. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Collin Rogers dalam bukunya *Money, Interest and Capital* (1989), seperti yang dikutip oleh Adiwarmain A. Karim.<sup>11</sup>

Pengertian uang sebagai modal pada gilirannya akan memunculkan ide bunga sebagai harga dari penggunaan uang tersebut. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Islam, karena uang tidak identik dengan modal, sehingga uang tidak boleh diperjual belikan layaknya barang-barang komoditas ekonomi lainnya. Akan tetapi Islam menerima uang sebagai alat tukar maupun sebagai alat satuan hitung untuk mengukur suatu nilai barang dan komoditas ekonomi dalam suatu sistem perekonomian untuk menggantikan sistem perekonomian barter yang penuh dengan praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran.<sup>12</sup>

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut konsep kedua sistem ekonomi baik Islam maupun konvensional mengenai uang akan dibahas peran dan fungsi uang. Sebagian besar ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
2. Sebagai alat penyimpanan nilai / daya beli (*store of value*).
3. Sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*).
4. Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*).

Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants*<sup>13</sup> yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.

### **1. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)**

Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, dimana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia dipertukarkan. Ketika uang

---

<sup>11</sup> Adiwarmain A. Karim, *Ekonomi Islam*, h. 19.

<sup>12</sup> M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, h. 162.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 10. Lihat juga Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1994), h. 11.

digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Proses ini pada akhirnya akan membuat spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, di mana setiap manusia akan melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang bisa disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Spesialisasi ini memungkinkan seseorang misalnya sebagai tenaga pengajar atau tukang roti, atau yang lainnya, yang dengan bakat dan keahlian dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan hidup lainnya dengan penghasilan berupa uang yang diterima dari tenaga kerjanya tanpa harus membuatnya sendiri. Bahkan ia dapat menyimpan uang yang didapatkan dari hasil kerjanya selama mungkin, tanpa harus mengeluarkan biaya penyimpanan, baik di bank dan memperoleh bunga maupun di lemari besinya. Ia juga dapat membelanjakan uangnya kapan saja, baik sekarang, dalam waktu dekat atau yang akan datang, karena memang sifat uang yang *liquid* dan tidak ada biaya penyimpanan, sehingga dapat dengan mudah dipertukarkan dengan barang dan jasa lain tanpa harus mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi.

Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan *public property*, uang adalah *flow concept*, sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi.

## **2. Uang sebagai Alat Penyimpan Nilai/Daya Beli (*Store of Value*)**

Uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan, karena sifatnya yang *liquid* dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. Sebagai contoh, seorang nelayan yang mempunyai tangkapan ikan yang sangat banyak tidak akan mungkin dapat menyimpan ikan hasil tangkapannya terlalu lama, karena akan membusuk dan rusak. Tetapi bila ia tukarkan dengan uang (menjualnya) lalu mendapatkan uang, maka dapat menyimpan uang itu, baik untuk keperluan konsumsi saat ini maupun yang akan datang.

Karena tidak ada biaya penyimpanan terhadap uang dalam ekonomi konvensional, maka syarat yang paling utama adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai yang stabil. Apabila nilai uang itu berubah dan mengalami penurunan, (harga-harga barang dan jasa naik atau terjadi inflasi apalagi hiperinflasi), maka daya tarik untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk uang akan menurun pula. Sebaliknya, bila nilai uang stabil atau menguat, maka uang akan dicari orang untuk disimpan sebagai kekayaan.

Sebenarnya peranan uang sebagai alat tukar juga mensyaratkan adanya stabilitas dalam nilai mata uang tersebut. Bila nilai uang terus menerus mengalami penurunan, maka orang juga tidak mau menerima uang tersebut dengan cara tidak menjual barang dan jasa yang ada padanya.

Dalam ekonomi konvensional, dua peran uang inilah yang merupakan peran yang sangat fundamental, selain dua peran yang lainnya, yaitu uang sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat pengukur standar untuk pembayaran masa depan.

Persoalan baru mulai timbul jika mereka yang memegang uang menahan beredarnya uang, atau menyimpan dan menimbunnya untuk tujuan spekulasi. Mandegnya uang dari peredaran dan sebagai media yang dipertukarkan telah menjadikan peran dan fungsi uang dari *medium of exchange* menjadi *store of value*. Hal ini bertarti bahwa seseorang telah menjadikan uang sebagai *private property* yang dapat disimpan guna dijadikan sebagai barang kekayaan pribadi. Hal ini bisa terjadi, karena sifat uang yang *liquid* dan tidak ada biaya penyimpanan serta elastisitas substitusinya adalah nol.

Padaahal uang menurut konsep ekonomi Islam adalah merupakan barang kepunyaan umum atau barang publik (*public property*). Dengan kata lain, konsep uang adalah konsep mengalir atau *flow concept*. Bukan *stock concept* yang mengendap, yang berarti adalah kepemilikan individu.<sup>14</sup>

Menurut Paul Samuelson penganut aliran ekonomi Keynesian, seperti yang dikutip oleh Mahmud Abu Saud,<sup>15</sup> bahwa uang merupakan kesepakatan sosial atau “*money is an artificial social convention*”, yang berarti juga merupakan kontrak sosial. Dengan demikian, barang siapa yang memperoleh penghasilan uang dan menahan uang dari peredaran dalam waktu yang lama, maka sesungguhnya telah melanggar kontrak sosial tersebut dan sekaligus menghambat orang lain dari menjual barangnya.

Dampak dari pengendapan uang ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang itu sendiri, di mana peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan *supply* uang yang ada di pasar berkurang. Jika sebagian besar uang yang beredar untuk keperluan permintaan transaksi (*transactional demand*) ditahan dan tidak dipergunakan atau dibelanjakan, maka akan terjadi “*time gap*” antara waktu pembelian dan waktu penjualan. Akibatnya, ketika banyak orang memerlukan uang untuk keperluan transaksi, maka kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan suku bunga,<sup>16</sup> sebagai harga dari penggunaan uang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar uang.

Dampak lain dari penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga, selain terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang, adalah terjadinya fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan.<sup>17</sup> Karena itu, untuk mengembalikan fungsi uang kepada fungsi yang semestinya, yaitu sebagai alat tukar, maka harus ada (1) penghapusan bunga untuk menghindari tindakan

---

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*, h. 20-21.

<sup>15</sup> Mahmud Abu Saud, “Money, Interest and Qirad”, Dalam *Studies in Islamic Economics*. ed. Khurshid Ahmad (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), h. 60.

<sup>16</sup> M. Nejatullah Siddiqi. “Islamic Approach to Money, Banking and Monetary Policy” Dalam *Monetary and Fiscal Economics of Islam*. ed. M. Arif (Jeddah: King Abdulaziz University Press, 1982), h. 26.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 27.

spekulatif dan (2) pembebanan pajak (zakat) sebesar 2,5% untuk menghindari penyimpanan dan penimbunan uang.<sup>18</sup>

Bila saja fungsi uang sebagai *medium of exchange* berfungsi secara sempurna, maka *time gap* antara waktu membeli dan waktu menjual yang terjadi dalam ekonomi konvensional tidak akan melebar seperti yang sekarang terjadi. Bahkan, akan memberikan manfaat bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti pendapat J. R. Hicks yang dikutip oleh Mahmud. Abu Saud:<sup>19</sup>

*“One of the advantages that is gotten from the use of money is that people do not have to pass it on immediately; they can choose the time of their purchases to suit their convenience. If they use this facility moderately, it is useful to them; and it does not harm other people.”*

Dari sini dapat dipahami bahwa uang merupakan barang publik (*public property*) yang digunakan sebagai alat tukar, dan permintaan akan uang merupakan derivasi dari permintaan barang dan jasa dalam ekonomi. Jika uang berhenti dari fungsi yang semestinya, maka alasan mengapa diciptakannya uang sebagai alat tukar akan hilang dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi.

Karena itu dalam sistem perekonomian Islam hanya dikenal ada dua peran dan fungsi uang. Yaitu, (1) uang sebagai alat tukar atau media pertukaran, dan (2) uang sebagai alat satuan hitung nilai. Adapun fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan dalam ekonomi konvensional tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulasi, dan perilaku semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Imam al-Ghazaly mengatakan, sebagaimana yang dikutip Adiwarmanto Karim,<sup>20</sup> “Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.”

### **3. Uang sebagai Alat Satuan Hitung (*Unit of Account*) atau Alat Pengukur Nilai (*Measure of Value*)**

Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur nilai (*measure of value*) tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah dipertukarkan bila nilai masing-masing dinyatakan dalam satuan mata uang. Dalam hal ini uang yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu komoditas yang dipertukarkan berperan sebagai *common denominator* atau sebutan persamaan bagi seluruh barang-barang ekonomis dan nilai barang-barang yang dipertukarkan yang diperhitungkan dengan satuan mata uang.

Dalam sistem perekonomian barter, peran dan fungsi uang sebagai alat satuan hitung nilai tetap diperlukan. Misalnya untuk mengukur apakah sama nilai

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 26-27.

<sup>19</sup> Mahmud Abu Saud, *Money, Interest and Qirad*, h. 60.

<sup>20</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam*, h. 22.



1 kwintal beras dengan 10 baju. Atau, apakah standar ukuran nilai antara 1 kwintal gandum dan 3 buah komputer dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini al-Ghazaly mengatakan, seperti yang dikutip oleh Adiwarman A. Karim,<sup>21</sup> bahwa uang itu seperti cermin, tidak berwarna, tetapi dapat merefleksikan warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi dapat merefleksikan semua harga.

Muncul pertanyaan kemudian, mengapa uang sebagai alat pengukur nilai atau alat satuan hitung nilai tidak mempunyai ukuran nilai standar tetap bagi dirinya sendiri sebagaimana ukuran standar meter, liter, ton dan lain sebagainya. Segala usaha telah dilakukan untuk membuat ukuran standar uang ini dapat tetap atau *fixed*. Akan tetapi, upaya itu tidak kunjung berhasil. Sekali lagi karena uang sebagai *medium of exchange* tidak berfungsi secara baik. Masih banyak orang yang bebas menyimpan, mengendapkan dan menahan beredarnya uang sekehendak hatinya dan tidak ada sanksi apapun terhadap perbuatan yang sedemikian itu.<sup>22</sup> Bahkan otoritas keuanganpun tidak bisa mengontrol *supply* uang yang berada ditangan mereka yang menahan dan menyimpannya, yang tentunya akan berakibat kepada ketidakstabilan nilai mata uang.

Peran dan fungsi uang sebagai alat satuan hitung nilai dapat diterima dalam ekonomi Islam. Meskipun uang sebagai alat satuan hitung nilai atau alat standar pengukur nilai tidak mempunyai ukuran standar tetap bagi dirinya sendiri, namun ia dapat mempermudah pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi sebagaimana fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran.

#### 4. Uang sebagai Ukuran Standar Pembayaran yang Ditangguhkan (*Standard of Deferred Payment*)

Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu. Padahal uang itu sendiri sebagai alat pengukur nilai (*measure of value*) atau sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) tidak *fixed* atau tidak stabil yang berakibat kepada ketidakstabilan nilai yang terjadi dalam setiap transaksi ekonomi yang akan datang.

Dampaknya, akan muncul ide bunga dalam setiap pembayaran yang ditangguhkan, karena keinginan untuk memiliki benda-benda tertentu dalam waktu sesegera mungkin dari pada benda-benda tersebut baru dapat dimilikinya di kemudian hari. Harga dari penggunaan uang yang sesegera mungkin yang bernama bunga inilah yang membuat orang bersedia untuk membayarnya sebagai ganti dari pengorbanan seseorang yang bersedia untuk menunda konsumsinya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>22</sup> Mahmud Abu Saud, *Money Interest and Qirad*, h. 61.

Dalam ekonomi Islam perilaku semacam ini tentu tidak diperbolehkan, dan uang yang difungsikan sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditanggihkan juga dilarang. Islam mengajarkan hidup sederhana, sehingga ketika tidak ada uang untuk dibelanjakan pada hari ini sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan pembelian, terutama yang bersifat konsumtif, sampai suatu saat yang tepat. Yaitu, ketika uang sudah diperoleh, dan pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang boleh dilakukan.

Paul Samuelson, seperti yang dikutip oleh Mahmud Abu Saud,<sup>23</sup> menyatakan bahwa “*Interest is the price or rental of the use of money*”. Pernyataan ini berawal dari pandangan ekonomi kapitalis yang memakai kata *profit*, *interest* dan *rent* secara saling bergantian yang memberikan kesan bahwa pendapatan yang diperoleh dari kapital atau modal adalah *profit* atau keuntungan yang juga bernama *interest* atau bunga dan yang juga bernama *rent* atau pendapatan dari hasil sewa.

Setidaknya ada dua alasan mengapa harga dari penggunaan uang yang bernama bunga itu bersifat positif dan tidak pernah negatif. *Pertama*, menurut pandangan ekonomi konvensional klasik bahwa uang dianggap sebagai sesuatu yang produktif. Dengan kata lain, uang dianggap sebagai modal yang bagi pengusaha bisa dipakai untuk menambah alat produksinya atau modalnya, dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Ini juga berarti bahwa uang bisa meningkatkan produktivitas, dan karena adanya peningkatan produktivitas, maka orang mau membayar bunga sebagai harga dari penggunaan uang yang dipinjamnya.

Padahal usaha dalam pandangan ekonomi Islam mengandung resiko kerugian, bukan hanya keuntungan.<sup>24</sup> Dalam melakukan usaha atau investasi, pengusaha belum tentu mendapatkan keuntungan, sehingga jaminan pengembalian lebih dari jumlah uang prinsipal yang dipinjamkan tidak diperbolehkan. Dengan demikian uang yang katanya hanya bisa menambah jumlah modal yang digunakan untuk berinvestasi bukan saja bisa mendatangkan keuntungan, tetapi juga bisa mendatangkan kerugian. Karena sifat dan karakter usaha yang melibatkan keuntungan dan resiko kerugian itulah maka jaminan untuk memberi imbalan atau tambahan pengembalian lebih dari jumlah pokok pinjaman yang berupa bunga dilarang dalam sistem ekonomi Islam.

Pandangan ekonomi konvensional klasik mengenai tingkat harga, yang pada akhirnya memunculkan ide bunga, tak bisa lepas dari teori kuantitas mengenai uang yang mereka kemukakan (*the quantity theory of money*). Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan kedua *variable* tersebut kemudian dirumuskan ke dalam teori mereka mengenai permintaan akan uang, sehingga nilai uang akan ditentukan lewat interaksi antara jumlah uang beredar

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>24</sup> Paul S. Mills dan John R. Presley, *Islamic Finance: Theory and Practice* (New York: Palgrave, 1999), h. 12.

dan jumlah uang yang diminta. Dengan kata lain, harga uang akan ditentukan melalui mekanisme pasar lewat interaksi penawaran dan permintaan.

*Kedua*, menurut pandangan ekonomi konvensional Keynesian, bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dan menekankan adanya motif dan tujuan spekulatif dalam permintaan uang. Teori ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa pada umumnya orang menginginkan untuk memegang uang, karena uang adalah barang yang paling *liquid* dan tidak ada biaya penyimpanan atasnya. Dengan uang tunai di tangan orang bisa melakukan spekulasi di pasar uang atau pasar obligasi dengan harapan memperoleh keuntungan. Kenyataan inilah yang membuat orang bersedia membayar harga atau bunga tertentu untuk penggunaan uang sekarang dan dibayar pada masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Memang perilaku yang demikian tidak lepas dari memandang fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*), sehingga dapat disimpan dan ditimbun yang sewaktu waktu dapat dipakai untuk berspekulasi di pasar uang. Akan tetapi sekali lagi, peran ini tak dapat diterima dalam ekonomi Islam.

#### D. Permintaan dan Penawaran Uang

Perbedaan dan persamaan konsep uang yang merupakan *flow concept* dan bukan *stock concept*, yang merupakan *public property* dan bukan *private property* serta tidak identiknya uang dengan modal, sesungguhnya dapat ditelusuri dengan melihat teori maupun rumusan-rumusan mengenai permintaan dan penawaran uang. Baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun dari sudut pandang ekonomi Islam.

Teori kuantitas mengenai uang, atau teori permintaan uang Irving Fisher, menekankan bahwa permintaan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Atau, jumlah uang yang diminta di masyarakat adalah sebesar proporsi tertentu dari pendapatan dan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang konstan. Dengan demikian teori ini menekankan bahwa permintaan uang adalah untuk dibelanjakan, dan bukannya disimpan sebagai kekayaan atau tujuan untuk spekulatif.

Selain teori Irving Fisher, terdapat teori kuantitas mengenai uang atau “teori permintaan uang kelompok Cambridge”. Teori ini lebih menekankan bahwa faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung rugi. Dan, permintaan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat pendapatan dan ekspektasi masa depan. Hal ini berarti persamaan Cambridge memusatkan perhatian pada penguasaan dan pemegangan uang dan bukannya pada pembelanjaan uang adalah seperti yang ada pada persamaan Irving Fisher.<sup>26</sup>

Perbedaan penekanan pada variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan uang inilah yang dapat ditafsirkan bahwa konsep uang menurut teori

---

<sup>25</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*, h. 82-84.

<sup>26</sup> Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, h. 152.

Cambridge dalam konteks ini adalah *stock concept*, karena faktor bunga dan ekspektasi masa depan yang tidak pasti.<sup>27</sup> Sedang konsep uang menurut teori Irving Fisher adalah *flow concept*, dan ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam.

Bahwa permintaan uang dipengaruhi selain oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, sebagaimana asumsi Fisher, ditambahkan bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa mendatang, akan memunculkan pemegangan uang atau permintaan uang dengan tujuan spekulatif. Akibatnya, bila suku bunga naik ada kecenderungan untuk mengurangi uang yang dipegang, meskipun volume transaksi yang terjadi adalah tetap. Begitu juga bila ekspektasi orang mengenai masa yang akan datang bunga akan turun, maka orang akan cenderung untuk meningkatkan uang yang dipegangnya atau meningkatkan permintaan uangnya dan mengurangi jumlah obligasi yang dipegangnya.

Faktor-faktor tersebut yang nantinya mengilhami Keynes dalam merumuskan teori permintaan uang yang dikenal dengan teori *Liquidity Preference*. Teori ini juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam mengenai uang yang merupakan *flow concept* dan *public property* yang harus terus beredar di masyarakat. Karena teori *liquidity preference* juga mempunyai konsekwensi bahwa uang merupakan *stock concept*.

Secara garis besar teori *liquidity preference* ini membatasi pada keadaan di mana pemilik atau pemegang uang bisa memilih antara kekayaan dalam bentuk uang tunai dan obligasi. Perilaku ini diamati oleh Keynes waktu terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1929, di mana banyak orang menyimpan uang tunai sebagai asset kekayaan dalam jumlah yang sangat banyak dan hanya sedikit menyimpan kekayaan dalam bentuk obligasi.

Inti dari teori ini adalah bahwa orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu mendatang dengan membeli obligasi atau menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Bila diharapkan tingkat bunga di waktu akan datang naik, maka adalah rasional bagi seseorang untuk menjual obligasi dan memegang kekayaannya dalam bentuk uang, dan menghindari kerugian (*capital loss*) dari menurunnya harga jual obligasi. Sebaliknya, bila diharapkan tingkat bunga di waktu akan datang turun, maka adalah rasional bagi seseorang untuk membeli obligasi dan mengurangi memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Karena dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan (*capital gain*) berupa kenaikan bunga pada obligasi.<sup>28</sup>

Secara umum rumusan teori ini dapat ditulis sebagai berikut:<sup>29</sup>

$$P_B = R / r_n$$

dimana: P = harga dari obligasi  
R = hasil yang diterima pertahun  
r = tingkat bunga

---

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, h. 20.

<sup>28</sup> Roger LeRoy Miller, *Modern Money and Banking*, h. 507.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 506.

Sebagai contoh, obligasi yang memberikan aliran penghasilan,  $R = \text{Rp. } 1.000,-$  pertahunnya, dengan bunga,  $r = 10\%$ , maka obligasi itu akan mempunyai nilai tidak lebih dari  $\text{Rp. } 10.000,-$

Kalau diperhatikan, perilaku semacam ini terjadi di dunia yang penuh dengan ketidakpastian masa depan (*uncertainty*) dan harapan atau ekspektasi tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, jika tingkat bunga diharapkan “turun”, maka orang lebih memilih untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk obligasi dari pada uang tunai, karena disamping obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode  $K$ , juga bisa memberikan *capital gain*. Dan bila tingkat bunga diharapkan “naik”, maka orang cenderung memilih untuk memegang uang tunai dari pada obligasi, sehingga dapat menghindari *capital loss*.

Dari sini dapat dilakukan kritik dari sudut pandang ekonomi mengenai preferensi ekonomi Islam dalam menghapus bunga, sehingga uang dalam hal ini haruslah tetap beredar (*flow concept*) dan menjadi milik publik (*public property*), dan tidak menjadi milik pribadi yang bebas ditimbun dan disimpan sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*).

#### **E. Kritik Konsep : Kritik terhadap Konsep Uang Perspektif Ekonomi Konvensional**

Persamaan dan perbedaan pandangan mengenai uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam di atas, tentu meninggalkan pertanyaan apakah masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari sini, ada baiknya dilakukan upaya mengkritisi peran dan fungsi uang yang pada akhirnya memunculkan ide bunga pada kasus yang terdapat di ekonomi konvensional, terutama fungsi uang sebagai alat penyimpan daya beli atau pengukur nilai kekayaan dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Sebab peran uang yang lain, seperti sebagai alat tukar atau media pertukaran dan sebagai satuan hitung, bisa diterima dalam ekonomi Islam.

Menurut ekonomi Islam uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Persoalan timbul ketika uang dianggap sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*). Dengan demikian uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi. Padahal uang adalah milik umum (*public property*) yang harus selalu disirkulasikan.

Bila uang sudah dianggap sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, maka akan banyak sekali terjadi penimbunan-penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang berakibat kepada terhambatnya arus pertukaran komoditas, barang dan jasa di dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan secara teoritis pemegangan uang secara spekulatif mengatakan bahwa orang dapat berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu yang akan datang, termasuk perubahan harga obligasi di pasar obligasi. Bila seseorang mengharapkan tingkat bunga yang akan datang turun, maka lebih baik baginya untuk membeli obligasi, yang berarti mengurangi uang tunai yang dipegangnya, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan berupa *capital gain* akibat kenaikan nilai atau bunga obligasi yang

dibelinya. Sebaliknya, bila mengharapkan tingkat bunga yang akan datang naik, maka lebih baik menjual obligasi yang ia punya dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, dengan harapan dapat menghindari kerugian berupa *capital loss* yang mungkin terjadi akibat turunnya harga obligasi yang punyai.

Kenyataan inilah yang menghambat fungsi uang yang sesungguhnya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), dan pada suatu titik tertentu dapat membuat instabilitas nilai mata uang yang disebabkan tidak berimbangnya permintaan dan penawaran uang di pasar. Inilah kelemahan pandangan ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa fungsi dan peran uang adalah sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan.

Dalam pandangan ekonomi Islam fungsi dan peran uang hanya sebagai alat pertukaran dan sebagai alat pengukur nilai. Karena itu, dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai penyimpan kekayaan, apalagi ditimbun dan diendapkan. Pada suatu tingkat teoritis, ekonomi Islam memberikan remedi mengenai hal ini dengan cara penghapusan sistem bunga dan dikenakannya zakat pada uang yang tidak digunakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi nafsu pemegangan uang secara spekulatif.

Mengapa hal itu dapat terjadi di dalam sistem perekonomian konvensional? Jawabannya adalah bahwa uang dipaksakan untuk menjadi alat penyimpan nilai yang stabil, sehingga membuat orang yang memegang uang tunai untuk meminta premi liquiditas atau bunga untuk meminjamkan uangnya. Seharusnya peminjaman uang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi tidak dikenakan bunga, karena memang uang di-*design* untuk menjadi alat pertukaran yang memang harus selalu bersirkulasi dalam kegiatan ekonomi. Sekali lagi pemaksaan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai yang stabil akan berakibat kepada timbulnya bunga yang merupakan beban ekonomi bagi para pelaku ekonomi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Dampak pemaksaan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai kekayaan yang stabil -dengan penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga ini- adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang. Karena peredaran uang terganggu, maka *supply* uang di pasar atau di masyarakat juga berkurang. Selain itu, akan terjadi fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan.<sup>30</sup>

Dalam ekonomi konvensional bunga dianggap sebagai harga dari uang atau modal yang digunakan untuk kegiatan investasi. Padahal investasi belum tentu mendapatkan keuntungan. Juga, setiap usaha pasti menghadapi kemungkinan untung rugi, atau kemungkinan resiko kegagalan. Dengan demikian, pengembalian terhadap uang modal bisa saja berupa *positive return* atau *zero return* atau *negative return*,<sup>31</sup> sementara bunga bersifat *positive return*. Hal ini terjadi karena konsep ekonomi konvensional yang menganggap peran dan fungsi

---

<sup>30</sup> Paul S. Mills, *Islamic Finance*, h. 27.

<sup>31</sup> M. Nejatullah Siddiqi, "Teaching Economics in an Islamic Perspective", Dalam *Reading in Macroeconomics, an Islami Perspective*, ed. Sayyid Tahir et. al. (Selangor: Longman Malaysia Sdn., Bhd., 1992), h. 13.

uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat standar pembayaran di masa depan yang tentu saja memperhitungkan bunga. Dan dalam ekonomi konvensional uang adalah identik dengan modal yang apabila digunakan harus memperhitungkan *rate of return* dari penggunaan tersebut.

Sekarang akan dicoba membuat hipotesis. Seandainya kita berhipotesis bahwa bunga dilarang sama sekali di dalam suatu perekonomian, apa yang akan terjadi? Dalam keadaan seperti ini tentunya pemilik uang akan menggunakan uangnya, baik untuk kegiatan konsumsi atau investasi. Dalam hal ini sistem *mudarabah* atau *qirad* akan memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian. Banyak orang yang berinvestasi di pasar saham untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil, dan sebagian orang melakukan usaha bisnisnya sendiri.

Dalam situasi yang demikian problem akan timbul di sisi penawaran uang atau *supply of money*, di mana para pemilik uang akan menimbun uang sebagai kekayaan yang paling *liquid* atau menyimpannya berupa emas dan komoditas lainnya yang tahan lama yang tidak terlalu memakan biaya. Ketika terjadi penimbunan semacam itu, pemerintah terpaksa harus menyediakan uang dan kekayaan sebanyak uang dan kekayaan yang ditimbun ditambah dengan uang yang akan diciptakan. Keadaan ini diperparah lagi oleh banyaknya permintaan akan uang di lembaga perbankan dengan bunga nol, sehingga pemerintah melalui otoritas keuangan negara harus menyediakan permintaan ini. Dan jika permintaan uang melebihi penawarannya, maka yang terjadi adalah inflasi dikarenakan uang beredar terlalu banyak. Belum lagi mereka yang menimbun kekayaannya yang berupa saham dan emas yang siap menukarnya dengan uang menyebabkan peredaran uang di pasar begitu besar. Akibat dari semua ini adalah keterpurukan ekonomi, yang pada akhirnya masyarakat miskin yang paling banyak menanggung derita akibat dari keterpurukan ekonomi ini.

Sekarang misalnya, otoritas keuangan (Bank Sentral) bekerja keras untuk menata kembali manajemen lembaga keuangan dan perbankan bebas bunga. Sebagai contoh, Bank Sentral memberikan kontrol yang ketat, di mana kemungkinan mengalami kegagalan dalam mengontrol lembaga-lembaga tersebut akan berakibat kepada krisis keuangan disebabkan kredit macet dan *moral hazard* atau mungkin secara diam-diam mereka akan memberlakukan sistem bunga. Atau, otoritas keuangan mewajibkan kepada manajemen keuangan dan perbankan untuk melakukan *study feasibilitas* sebelum memberikan kredit berdasarkan kriteria bahwa (1) debitur menyerahkan jaminan keamanan (dalam pengembalian kredit); (2) proyek atau usaha yang akan dilakukan debitur atau pengusaha harus sejalan dengan rencana pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini belum tentu menjamin bahwa perekonomian akan berjalan dengan baik. Inilah mungkin kelemahan dari sistem perbankan bebas bunga atau bagi hasil. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa bila Islam dijalankan secara utuh (*kaffah*), maka praktek-praktek yang tidak baik tersebut dapat dihindari.

Oleh karena itu, penyelesaiannya bukan saja hanya dengan menghapuskan bunga dalam sistem perekonomian dan menerapkan sistem bagi hasil, misalnya dengan prinsip *mudarabah* atau yang lainnya. Akan tetapi, yang lebih penting adalah *rule of the game* dari pada Islam secara *kaffah* harus dilaksanakan oleh

semua pihak, terutama oleh pelaku ekonomi. Islam telah memberikan peraturan dasar yang menurut Mahmud Abu Saud adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. *Work and reward*, artinya setiap orang harus bekerja untuk memperoleh pendapatan. Tidak ada pendapatan tanpa bekerja dan tidak ada jaminan memperoleh keuntungan tanpa menghadapi resiko kerugian.
2. *Hoarding and monopoly*, artinya tidak boleh seorangpun dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan penimbunan terhadap barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau memonopolinya, tetapi hendaknya disirkulasikannya diantara masyarakat.
3. *Depreciation*, artinya setiap komoditas harus depresiasi, termasuk uang. Untuk menghindari penimbunan uang sebagai asset atau kekayaan harus didepresiasi dengan pembebanan pajak atau zakat 2,5%.
4. *Money as a means of exchange*, artinya uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan yang lainnya, sehingga uang tidak boleh diperjual belikan, meskipun terbuat dari emas atau perak.
5. *Interest is riba*, artinya dalam ekonomi Islam bunga adalah riba sehingga tidak diperbolehkan.
6. *Social solidarity*, artinya solidaritas dan saling menolong harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kebutuhan hidup dapat dipenuhi oleh semua pihak dan menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai Islam yang *rahmah li al-'alamin*.

Iniilah antara lain kelebihan dan kelemahan konsep uang dalam pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dan sebagai pelengkap pembahasan mengenai uang ini, ada baiknya bagi kita mengetahui sifat dan karakter uang sebagaimana dituliskan oleh Mahmud Abu Saud:<sup>33</sup>

1. Uang memiliki *properti artifisial* yang memberikan pemegangnya pendapatan dan kekayaan riil tanpa menukarnya dengan komoditas lainnya;
2. Uang tidak membebankan biaya bagi yang memegangnya atau menyimpannya, dan tidak ada asset lain yang lebih *liquid* dari uang;
3. Permintaan terhadap uang merupakan derivasi dari permintaan terhadap barang dan jasa;
4. Uang terlepas dari depresiasi sebagaimana komoditas lainnya;
5. Uang merupakan produk dari konvensi sosial yang mempunyai daya beli atau *purchasing power* hanya karena masyarakat percaya uang itu berlaku dan mempunyai nilai dan *di-back up* oleh kekuasaan dibandingkan dengan komoditas lainnya.

## F. Penutup

---

<sup>32</sup> Mahmud Abu Saud, *Money, Interest and Qirad*, h. 76-78.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 63.



Tulisan ini menyimpulkan bahwa memang ada permasalahan mendasar mengenai konsep uang dalam ekonomi konvensional kalau ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dengan demikian terlihat kelemahan konsep uang dalam perspektif ekonomi konvensional.

Uang yang menurut ekonomi Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tidak dapat dipaksakan sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli. Hal ini tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulatif yang pada akhirnya akan menimbulkan bunga dalam sistem perekonomian, instabilitas nilai mata uang, serta fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada distribusi pendapatan. Fungsi uang sebagai standar pembayaran tertangguhkan juga tidak diterima oleh ekonomi Islam. Sebab hal ini dapat menjadikan uang sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan, sehingga uang mempunyai harga yang tak lain adalah bunga.

Sebagai perbandingan, dalam ekonomi konvensional konsep uang adalah *stock concept* dan *private property* serta identik dengan modal, karena uang adalah juga komoditas. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, uang adalah *flow concept* dan *public property* yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini tak dapat lepas dari fungsi uang yang menurut ekonomi konvensional sebagai alat tukar, alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertangguhkan. Sementara dalam ekonomi Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta, IIT Indonesia, 2002.
- Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1994.
- Dudley G. Lockett, *Uang dan Perbankan*, terj. Paul C. Rosyadi, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1994.
- Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*. terj. Burhanuddin Abdullah, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1990.
- Iwardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997.
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- M. Nejatullah Siddiqi, "Teaching Economics in an Islamic Perspective", Dalam *Reading in Macroeconomics, an Islami Perspective*, ed. Sayyid Tahir et. al., Selangor, Longman Malaysia Sdn., Bhd., 1992.
- , "Islamic Approach to Money, Banking and Monetary Policy" Dalam *Monetary and Fiscal Economics of Islam*. ed. M. Arif, Jeddah, King Abdulaziz University Press, 1982.
- Mahmud Abu Saud, "Money, Interest and *Qirad*", Dalam *Studies in Islamic Economics*. ed. Khurshid Ahmad, Leicester, The Islamic Foundation, 1980.
- Paul S. Mills dan John R. Presley, *Islamic Finance: Theory and Practice*, New York, Palgrave, 1999.
- Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*, Singapore, McGraw-Hill, International, 1993.